



PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (12), Pasal 19 ayat (2), Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Pengangkatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa atau melalui proses penjurangan, penyaringan, konsultasi dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
13. Tim pengangkatan mutasi Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut tim pengangkatan mutasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pengisian perangkat desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
14. Tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan

pengisian perangkat desa melalui penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

15. Mutasi adalah proses pengisian Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa melalui uji kompetensi.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian calon Perangkat Desa oleh pihak ketiga untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi.
17. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim pengangkatan untuk mendapatkan bakal Calon Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh Tim pengangkatan ditetapkan sebagai bakal Calon Perangkat Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim pengangkatan terhadap bakal Calon Perangkat Desa baik dari segi administrasi dan kemampuan.
20. Calon Perangkat Desa adalah bakal Calon Perangkat Desa yang lulus seleksi administrasi persyaratan yang oleh Tim pengangkatan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
21. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
22. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Pengisian jabatan Perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara:

- a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
- b. penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua

##### Mutasi Jabatan Antar Perangkat Desa

##### Pasal 3

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a dilakukan dalam rangka untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong.

- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat, dengan mempertimbangkan kompetensi Perangkat Desa bersangkutan.
- (3) Mutasi ke jabatan Sekretaris Desa diikuti oleh Kebayan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (4) Mutasi ke jabatan Kebayan diikuti oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (5) Mutasi ke Jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan diikuti oleh Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf yang sebelum penataan jabatan tidak menduduki jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran mutasi Perangkat Desa oleh Perangkat Desa dengan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas ditandatangani dan bermeterai cukup, dengan melampirkan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, dan ditujukan kepada tim pengangkatan.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membentuk tim pengangkatan mutasi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim pengangkatan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah untuk melaksanakan uji kompetensi.
- (5) Tim pengangkatan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur:
  - a. Kepala Desa sebagai ketua;
  - b. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. Tokoh masyarakat yang berkompeten di bidang pendidikan dan/atau pemerintahan.
- (6) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa meliputi:
  - a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;

- b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi *microsoft words* dan *microsoft excel*;
  - c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi praktek membuat konsep surat, konsep keputusan kepala desa, konsep peraturan desa, dan praktek berpidato memimpin rapat.
- (7) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Kebayan Desa meliputi:
- a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 50% (lima puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
  - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 10% (sepuluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi *microsoft words* dan *microsoft excel*;
  - c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi praktek berpidato memimpin rapat dan berpidato terkait acara/kegiatan sosial kemasyarakatan .
- (8) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan meliputi:
- a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 70% (tujuh puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
  - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 30% (sepuluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi *microsoft words* dan *microsoft excel*;
- (9) Perangkat Desa yang lulus dalam uji kompetensi dan memperoleh akumulasi nilai tertinggi berhak diangkat untuk menduduki jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Nilai kelulusan dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya adalah 60 (enam puluh) dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).
- (11) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi dan penilaian hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) terdapat 2 (dua) atau lebih Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilaksanakan uji kompetensi ulang sampai didapatkannya 1 (satu) Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan uji kompetensi sebelumnya.
- (4) Pihak ketiga menyerahkan hasil uji kompetensi kepada tim pengangkatan mutasi paling lambat 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya uji kompetensi.
- (5) Tim pengangkatan mutasi menyerahkan hasil uji kompetensi Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tim pengangkatan mutasi menerima berita acara hasil uji kompetensi dari pihak ketiga.
- (6) Kepala Desa menyampaikan hasil uji kompetensi semua Perangkat Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya hasil uji kompetensi Perangkat Desa dari tim pengangkatan mutasi.
- (7) Untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat membentuk tim penyusun rekomendasi dengan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
  - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan.
  - d. Anggota :
    1. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
    2. Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.
- (8) Tugas Tim penyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
  - a. melakukan penelitian dan pencermatan terhadap proses mutasi Perangkat Desa; dan

- b. menyusun rekomendasi tertulis Camat terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa persetujuan atau penolakan terhadap proses mutasi Perangkat Desa, dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil uji kompetensi Perangkat Desa dari Kepala Desa.
  - (10) Rekomendasi Camat berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) apabila proses mutasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (11) Rekomendasi Camat berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) apabila proses mutasi tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (12) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sebagai dasar bagi Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa tidak dapat dilakukan, maka pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengisian Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan:
  - a. Tidak ada Perangkat Desa yang mengikuti proses mutasi.
  - b. Tidak ada Perangkat Desa yang lulus dalam uji kompetensi.

#### Bagian Ketiga

#### Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Tim Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:



- a. unsur Perangkat Desa;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. Tokoh masyarakat yang berkompeten di bidang pendidikan dan/ atau pemerintahan.
- (3) Tugas tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melaksanakan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa;
  - c. menerima pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa;
  - d. meneliti berkas administrasi persyaratan bakal Calon Perangkat Desa;
  - e. menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa;
  - f. melaksanakan seleksi bagi Calon Perangkat Desa; dan
  - g. menyerahkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan keanggotaan tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (5) Uraian tugas keanggotaan tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh tim pengangkatan.
- (6) Dalam hal anggota tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan.
- (7) Dalam hal anggota tim penjaringan dan penyaringan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka keanggotaannya diganti dari unsur yang sama dan apabila unsur yang sama tidak ada maka keanggotaannya digantikan dari unsur yang lain.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan menetapkan tata tertib

pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Ketua Tim Pengangkatan penjurangan dan penyaringan.

- (2) Tata tertib pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. syarat calon Perangkat Desa;
  - b. ketentuan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
  - c. tata cara seleksi calon Perangkat Desa;
  - d. ketentuan lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Penjurangan Bakal Calon Perangkat Desa

#### Pasal 9

- (1) Tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan melakukan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Perangkat Desa kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tatap muka, secara tertulis dan/atau melalui media informasi lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa di kantor desa dan/atau tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak diumumkannya lowongan jabatan Perangkat Desa.
- (3) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ternyata bakal Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal Calon Perangkat Desa tetap kurang dari 2 (dua) orang, tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan membatalkan proses pengangkatan Perangkat Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.

## Pasal 11

- (1) Pendaftaran lamaran pencalonan Perangkat Desa dengan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas ditandatangani dan bermeterai cukup, ditujukan kepada tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan.
- (2) Berkas lamaran pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, dengan melampirkan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
  - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;
  - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri;

- g. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
- h. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resor;
- i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Desa, atau Perangkat Desa; dan
- j. bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penyaringan Calon Perangkat Desa

##### Pasal 12

- (1) Tim pengangkatan penjarangan dan penyaringan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Perangkat Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa menunjukkan ijazah asli pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian administrasi persyaratan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Hasil penelitian administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada bakal calon Perangkat Desa paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian administrasi.
- (6) Bagi bakal calon Perangkat Desa yang persyaratan administrasi pencalonannya kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan administrasi tersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan dari tim pengangkatan.

- (7) Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan melakukan penelitian kekurangan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak berakhirnya waktu melengkapinya kekurangan persyaratan administrasi.

#### Pasal 13

- (1) Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan menetapkan bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) menjadi calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan membatalkan proses pengangkatan Perangkat Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 14

- (1) Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan melakukan seleksi calon Perangkat Desa meliputi ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi, dan dedikasi.
- (2) Dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah.
- (3) Pihak ketiga melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi setingkat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, meliputi:
  - a. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - b. Bahasa Indonesia;
  - c. Matematika;
  - d. Pengetahuan umum tentang pemerintahan desa.
- (5) Tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. *Microsoft words*.
  - b. *Microsoft excel*.
- (6) Penilaian terhadap prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), meliputi:
- a. Jenjang pendidikan formal;
  - b. Pendidikan non formal.
- (7) Penilaian terhadap dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernah/sedang menjabat sebagai:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya.
- (8) Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan.
- (9) Pihak ketiga menyampaikan hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tim pengangkatan penjurangan dan penyaringan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer.
- (10) Penentuan hasil seleksi calon Perangkat Desa berupa nilai, yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes kemampuan dasar komputer, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan bobot penilaian ujian tertulis 50% (lima puluh per seratus), nilai tes kemampuan dasar komputer 20% (dua puluh per seratus), nilai prestasi 10% (sepuluh per seratus), dan nilai dedikasi 20% (dua puluh per seratus).
- (11) Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tim pengangkatan menyusun daftar peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer dari pihak ketiga, dengan dibuatkan Berita Acara.
- (12) Daftar peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. Kolom 1. Nomor urut;
  - b. Kolom 2. Nama calon Perangkat Desa;
  - c. Kolom 3. Nomor ujian;
  - d. Kolom 4. Nilai ujian tertulis;
  - e. Kolom 5. Nilai tes kemampuan dasar komputer;
  - f. Kolom 6. Nilai prestasi;
  - g. Kolom 7. Nilai dedikasi;

- h. Kolom 8. Jumlah nilai;
  - i. Kolom 9. Peringkat (daftar peringkat diurutkan dari Jumlah nilai yang tertinggi)
- (13) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penyusunan daftar peringkat bagi 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama tersebut ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari nilai dedikasi.
  - (14) Apabila dari nilai dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) masih terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penyusunan daftar peringkat ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari gabungan nilai ujian tertulis dan nilai tes kemampuan dasar komputer.
  - (15) Apabila dari nilai gabungan antara ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (14) masih terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka diadakan seleksi ujian tertulis lanjutan bagi 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama tersebut sampai dengan didapatkannya 1 (satu) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.
  - (16) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi dan dedikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

#### Pengangkatan Perangkat Desa

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon Perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi.
- (2) Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan menyerahkan berita acara hasil seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dibuatnya berita acara hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) .
- (3) Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan mengumumkan daftar peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) di papan pengumuman desa bersamaan dengan

penyerahan berita acara hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi semua calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya hasil seleksi calon Perangkat Desa dari tim pengangkatan.
- (5) Untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat membentuk tim penyusun rekomendasi.
- (6) Susunan keanggotaan tim penyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (7) Tugas Tim penyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
  - a. melakukan penelitian dan pencermatan terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa, meliputi:
    - 1) persyaratan calon Perangkat Desa.
    - 2) proses penjaringan dan penyaringan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.
    - 3) penyusunan peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa.
  - b. menyusun rekomendasi tertulis Camat terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagai dasar bagi Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa.

#### Pasal 16

- (1) Tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan menyerahkan dokumen administrasi proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelantikan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.



- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang mengajukan pemberhentian dari jabatannya atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Kepala Desa dapat menyetujui atau menolak permohonan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri.

#### Pasal 19

Pemberhentian Perangkat Desa karena mencapai usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah.

#### Pasal 20

Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang sah atau petikan putusan yang sah.

#### Pasal 21

Pemberhentian perangkat desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang yang menyatakan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan/berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau lebih karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal atau surat keterangan Kepala Desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diketahui keberadaanya.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (3) huruf d, diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Sebelum memberikan sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang berwenang.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (3) huruf d, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa bersangkutan dari jabatannya.

### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Perangkat Desa diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari jabatannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kewajiban Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif;
  - c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - e. melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  - f. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - g. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
  - i. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - j. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - k. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - l. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - m. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - n. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - o. bertempat tinggal di desa bersangkutan.
- (3) Larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepala Desa wajib melakukan pemeriksaan kepada Perangkat Desa yang diduga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa memberikan sanksi berupa teguran tertulis untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (6) Perangkat Desa yang telah diberi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau tidak dapat memperbaiki tindakan-tindakannya diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa.
  - (7) Sebelum memberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa terlebih dahulu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati

untuk dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang berwenang.

- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perangkat Desa terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (9) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Perangkat Desa telah dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau telah memperbaiki tindakan-tindakannya, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (10) Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Perangkat Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau tidak dapat memperbaiki tindakan-tindakannya, maka Kepala Desa memperpanjang pemberhentian sementara tersebut untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (11) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Perangkat Desa telah dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau telah memperbaiki tindakan-tindakannya, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
- (12) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Perangkat Desa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dan/atau tidak dapat memperbaiki tindakan-tindakannya, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa memberhentikan dengan tidak hormat yang bersangkutan dari jabatan Perangkat Desa.

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang pernah mendapatkan sanksi teguran tertulis dari Kepala Desa, apabila di kemudian hari melakukan perbuatan/tindakan pelanggaran yang sejenis diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya.

- (2) Perangkat Desa yang pernah mendapatkan sanksi pemberhentian sementara dari Kepala Desa, apabila di kemudian hari melakukan perbuatan/tindakan pelanggaran yang sejenis diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

## BAB V

### PENATAAN JABATAN

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dilakukan penataan jabatan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Penataan jabatan Perangkat Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Desa tetap menduduki jabatan Sekretaris Desa.
  - b. Kebayan tetap menduduki jabatan Kebayan.
  - c. Kepala Urusan menduduki jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
  - d. Petugas Teknis Lapangan menduduki jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
  - e. Pelaksana sebagai Staf.
- (4) Apabila setelah dilakukan penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat Kepala Urusan atau Petugas Teknis Lapangan yang tidak menduduki jabatan Perangkat Desa, maka Kepala Urusan atau Petugas Teknis Lapangan tersebut ditempatkan sebagai Staf pada jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kebayan.
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang kosong, maka Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengisi formasi jabatan Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang kosong tersebut tanpa melalui uji kompetensi atau seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak memperoleh penghasilan setara dengan penghasilan pada jabatan yang diduduki sebelumnya.
- (7) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti mutasi Perangkat Desa ke jabatan Sekretaris Desa atau Kebayan.

Pasal 26

- (1) Penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Penataan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Sragen



Muhammad Julianto. S.H., M.S.i  
Pembina  
NIP. 19670725 199503 1002

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 22-2-2018

BUPATI SRAGEN,  
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 22-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,  
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR  
 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT  
 DESA

TATA CARA PENILAIAN UJIAN TERTULIS, TES KEMAMPUAN  
 DASAR KOMPUTER DAN UJIAN PRAKTEK DALAM UJI KOMPETENSI  
 PERANGKAT DESA

Perhitungan nilai ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Unsur	Bilangan Pembagi	Nilai Sub Unsur	Nilai Ter-timbang	Nilai Unsur		
				Sekretaris Desa	Kebayan Desa	Kaur/Kasi
1	3	4	5	6	7	8
Ujian tertulis	100	a	V	40% x V	50% x V	70% x V
Tes kemampuan dasar komputer	100	b	W	30% x W	10% x W	30% x W
Ujian Praktek	100	c	Z	30% x Z	40% x Z	-

Keterangan:

$$V = \frac{a}{100} \times 100$$

$$W = \frac{b}{100} \times 100$$

$$Z = \frac{c}{100} \times 100$$

Kriteria penilaian ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR  
 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT  
 DESA

TATA CARA PENILAIAN UJIAN TERTULIS, TES KEMAMPUAN DASAR  
 KOMPUTER, PRESTASI DAN DEDIKASI DALAM SELEKSI  
 CALON PERANGKAT DESA

Perhitungan nilai ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi, dan dedikasi calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Bilangan Pembagi	Nilai Sub Unsur	Nilai Tertimbang	Nilai Unsur
1	2	3	4	5	6
Ujian tertulis	Ujian tertulis	100	a	P	50% x P
Tes kemampuan dasar komputer	Tes kemampuan dasar komputer	100	b	Q	20% x Q
Prestasi	Pendidikan formal	5	c	V	10 % x $\frac{V + W}{2}$
	Pendidikan non formal	5	d	W	
Dedikasi	Dedikasi	15	e	Y	20% x Y

Keterangan:

$$P = \frac{a}{100} \times 100$$

$$Q = \frac{b}{100} \times 100$$

$$V = \frac{c}{5} \times 100$$

$$W = \frac{d}{5} \times 100$$

$$Y = \frac{e}{15} \times 100$$

Kriteria penilaian ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi, dan dedikasi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Ujian tertulis

Penilaian ujian tertulis dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

B. Tes kemampuan dasar komputer

Penilaian tes kemampuan dasar komputer dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

C. Pendidikan formal:

No.	Jenjang Pendidikan	Nilai
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1
2.	Diploma (D1 - D3)	2
3.	Sarjana (S1) dan D4 setara S1	3
4.	Pasca Sarjana (S2)	4
5.	Doktoral (S3)	5

D. Pendidikan non formal:

No.	Jumlah Sertifikat	Nilai	Keterangan
1.	1 (satu)	1	Pendidikan non formal dimaksud merupakan pendidikan non formal yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
2.	2 (dua)	2	
3.	3 (tiga)	3	
4.	4 (empat)	4	
5.	5 (lima) atau lebih	5	

E. Dedikasi

No.	Pengalaman jabatan	Nilai
1.	Sedang menjabat Perangkat Desa	5
2.	Pernah menjabat Kepala Desa	4
3.	Pernah menjabat Perangkat Desa	3
4.	Pernah menjabat Badan Permusyawaratan Desa	2
5.	Pernah menjabat Lembaga Desa Lainnya	1

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI